

**PURCHASE ORDER**



PT.Sari Dumai Oleo  
 Jl. Palembang Kav 35 - 37 Kebon Melati  
 Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Vendor	: ALTROS TEKNOLOGI, PT (ALTR0012ID) Komplek Puri Delta Mas Blok I No. 41, Jl. Bandengan Selatan No.43, Pejagalan, Penjaringan Jakarta Utara Indonesia 14440	Contract No	:
Tel	: +622166670782	PO Type	: Direct
Attn	: Kezia Angelina	PO No	: 4500467664
Deliver To	: Jl. PU Lama RT. 015 RW.000, Lubuk Gaung, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Riau - 28826	PO Date	: 06.04.2026
Invoice to	: PT. Sari Dumai Oleo Jl. PU Lama RT 15 RW 000 Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai - Riau 28882, Indonesia	Currency	: IDR
		Tax Code	: VAT-In - 12% - Domestic Prod Non Fac & Services
		Delivery Terms	: Delivered Duty Paid
		Payment Terms	: Due in 30 days from Invoice Receipt Date
		Tax ID	: PT. Sari Dumai Oleo Jl. PU Lama RT 15 RW 000 Kel. Lubuk Gaung, Kec. Sungai Sembilan Kota Dumai - Riau 28882, Indonesia NPWP: 75.440.354.1-212.001

Item No.	PR No.	Material Code	Description	Required Date	QTY	UoM	Unit Price	Subtotal
1	1000438741		HDD HP Proliant15k 600 GB PN:870794-001	13.06.2026	2	EA	8,249,000	16,498,000
2	1000450943		HP 320MK WIRED DESKTOP MOUSE AND KEYBOAR	13.05.2026	10	SET	203,400	2,034,000

\* Contact person bagian gudang Apical Dumai, untuk penerimaan barang:  
 Bpk. Muhammad Yusuf / Chandra (Telp: +62765 4370180,181, Ext 510)

\*\* Konfirmasi BC 4.0 bisa e-mail ke:  
 Store\_Sdo@apicalgroup.com  
 Purchasing\_sdo@apicalgroup.com

\*\*Untuk konfirmasi invoice bisa e-mail ke:  
 yudi\_herlambang@apicalgroup.com  
 johny\_jeffrison@apicalgroup.com

Buyer Name	: Kevin Sarwono	Total Sub	:	18,532,000
Email	: kevin_sarwono@apicalgroup.com	DPP	:	16,987,667
Tel	:	VAT	:	2,038,520
		PPH22	:	0
		PBBKB	:	0
		GrandTotal	:	20,570,520

**Remarks :**

This PO is computer generated. No signature required.

Note:  
 Supply of the above items/shall subject to the Buyer's General Terms and Conditions for Supply of Material /Services previously to you (A copy is available on request) and to the following terms and conditions:  
 - Please indicate our Purchase Order No. on all shipping Document, D/Os, Invoices, Packages and Correspondences,  
 - Acceptance to this Purchase Order is subject to the Buyer's standard terms and conditions.

# PURCHASE ORDER



General Terms and Conditions for Supply of Services and Materials  
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  
TENTANG PENYEDIAAN JASA DAN BARANG

1. DEFINISI : Sepanjang dipergunakan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini, istilah-istilah berikut ini akan mempunyai arti, sebagai berikut: a) "Jasa" berarti penyediaan mesin, perkakas dan peralatan, barang-barang habis pakai dan tenaga kerja terlatih, semi terlatih dan tidak terlatih yang cocok serta jenis-jenis pekerjaan dan/atau jasa lain yang diperlukan dan yang dicantumkan secara jelas didalam Perintah Kerja ("Work Order"); b) "Barang" berarti penyediaan barang-barang atau bagian daripada barang yang secara spesifik dijelaskan dalam Perintah Pembelian ("Purchase Order"); c) "Perintah Kerja / Work Order (atau WO)" dan "Pesanan Pembelian / Purchase Order (atau PO)" berarti suatu penawaran dari Pelanggan untuk membeli Jasa dan/atau Barang dari Pemasok; d) "Pelanggan" berarti badan atau kesatuan dan/atau perusahaan-perusahaan yang merupakan cabang atau afiliasinya yang menerbitkan WO atau PO; e) "Pemasok" berarti setiap orang atau badan hukum yang menyediakan Jasa dan/atau Barang berkaitan dengan WO dan/atau PO yang diterbitkan oleh Pelanggan. Kecuali jika ditentukan lain, maka tiap-tiap WO/PO merupakan kontrak terpisah dan berbeda antara Pemasok dan Pelanggan. Setiap referensi kepada "Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini" harus dianggap menyertakan WO/PO yang diterbitkan oleh Pelanggan kepada Pemasok dimana Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini merupakan lampiran atau bagian daripada WO/PO tersebut. Apabila Pemasok diperlukan untuk menyediakan Jasa dan Barang, Pelanggan akan menerbitkan WO atau PO atau keduanya. Walaupun hanya WO atau PO maupun keduanya dipergunakan oleh Pelanggan, ketentuan-ketentuan ini akan berlaku mutatis mutandis sepanjang dapat diberlakukan.

1. DEFINITIONS: As used in these Terms and Conditions ("T&C"), the following terms shall have the following meanings: (a) "Services" means supply of required machinery, tools and tackles, consumables and suitable skilled, semi-skilled and unskilled workers and other types of works and/or services expressly stated in the Works Order; (b) "Goods" means the supply of goods or any part thereof more specifically described in the Purchase Order; (c) "Works Order" ("WO") and "Purchase Order" ("PO") means an offer by Customer to buy Services and/or Goods from the Supplier as the case may be; (d) "Customer" means the relevant entity and / or any of its corporate affiliates or subsidiaries issuing the WO or PO; (e) "Supplier" means any person or legal entity that provides Services and/or Goods pursuant to the Work Order and/or Purchase Order issued by the Customer. Unless the context requires otherwise, each WO/PO shall form a separate and distinct contract between the Supplier and the Customer. Any reference to these T&C shall be deemed to include the WO/PO issued to the Supplier by Customer to which these T&C are attached or to which these T&C relate. Where the Supplier is to provide both Services and Goods, either a WO or PO or both may be issued. Notwithstanding either or both of the WO or PO is used by the Customer, the terms herein shall apply mutatis mutandis wherever applicable.

2. PENERIMAAN ATAS SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini merupakan kesatuan, gabungan dan mengesampingkan setiap persetujuan, perundingan dan penawaran sebelumnya sepanjang menyangkut penyediaan Barang dan/atau Jasa yang diminta dan merupakan keseluruhan perjanjian para pihak, kecuali sebelumnya telah ada kontrak resmi yang ditandatangani oleh para pihak mengenai Barang dan/atau Jasa yang diperlukan. Pernyataan penerimaan Pemasok atas WO/PO, penerimaan pembayaran atau dimulainya Jasa atau setiap tindakan yang dilakukan oleh Pemasok untuk mempersiapkan penyediaan Barang berdasarkan WO/PO merupakan pernyataan penerimaan Pemasok secara total atas Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini, dan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari setiap WO/PO yang diterbitkan kepada Pemasok. Syarat dan ketentuan tambahan atau yang berbeda yang diusulkan oleh Pemasok, atau termasuk setiap pemberitahuan kepada Pelanggan (dalam bentuk delivery order atau tagihan) tidak dapat diterima oleh Pelanggan dan tidak mempunyai akibat kecuali dinyatakan diterima secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan yang berwenang dari Pelanggan.

2. ACCEPTANCE OF TERMS AND CONDITIONS: These T&C integrate, merge and supersede any prior offer, negotiation and agreement concerning the subject matter hereof and constitute the entire agreement between the parties, unless there had been a formal contract entered into by the parties for the Goods and/or Services in question. Supplier's acknowledgement, acceptance of payment or commencement of the Services or any act taken by the Supplier to prepare to supply the Goods under the WO/PO shall constitute Supplier's unqualified acceptance of these T&C, and these T&C are deemed to be incorporated into and form a part of each WO/PO issued to Supplier. Additional or differing terms or conditions proposed by Supplier or included any acknowledgement delivered to Customer (whether in the form of a delivery order or invoice) are objected to by Customer and have no effect unless expressly accepted in writing signed by an authorized representative of the Customer.

3. HUKUM YANG BERLAKU. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini diatur oleh hukum Negara tempat Pelanggan yang menerbitkan WO/PO tersebut berdomisili hukum / didirikan. Para pihak akan menyelesaikan sendiri setiap perselisihan melalui cara mediasi. Dalam hal perselisihan tidak dapat diselesaikan dengan cara mediasi dalam waktu 21 hari dari tanggal perselisihan, salah satu pihak dapat menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut kepada kewenangan pengadilan negeri yang umum atau badan arbitrase di negara dimana Pelanggan berdomisili hukum / didirikan.

3. APPLICABLE LAW: These T&C shall be governed by and construed in accordance with the laws of the respective country in which the Customer issuing the WO/PO is registered or incorporated. The parties shall resolve any dispute by mediation between themselves. In the event of any dispute, which cannot be resolved by mediation within 21 days from the date on which the dispute arose, any one of the parties may submit the disputes to the non-exclusive jurisdiction of the courts or arbitration tribunal of respective country in which the Customer is registered or incorporated.

4. KEPATUHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAN PERIZINAN. Pemasok wajib mematuhi semua perundang-undangan, kebiasaan, peraturan dan perintah (selanjutnya semuanya disebut "Undang-Undang") termasuk akan tetapi tidak terbatas pada perubahan-perubahannya dari waktu ke waktu baik di Negara mana WO /PO tersebut diterbitkan atau di Negara mana Pemasok bekerja dan/atau barang-barang berada dan/atau diproduksi. Pemasok juga harus mematuhi setiap undang-undang, kebiasaan dan peraturan yang berlaku termasuk akan tetapi tidak terbatas pada penerapan mengenai masalah keselamatan sesuai dengan undang-undang di Negara dimana Barang dioperasikan sesuai kegunaannya. Pemasok wajib mendapatkan semua peraturan dan perizinan yang diperlukan untuk pelaksanaan WO/PO tanpa mengenakan biaya tambahan kepada Pelanggan. Apabila, sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-Undang oleh Pemasok, karyawan, agen atau sub pemasoknya, menimbulkan kerugian terhadap Pelanggan, maka Pemasok wajib memberikan ganti kerugian kepada Pelanggan dalam waktu 30 hari sejak adanya permohonan ganti rugi, dan apabila tidak dilaksanakan maka Pelanggan mempunyai hak untuk melakukan gugatan hukum terhadap Pemasok.

4. COMPLIANCE WITH LAWS; PERMITS; LICENCES: Supplier shall comply with all applicable laws, rules, regulations and orders (collectively referred to as "Laws") including but not limited to the following as may be amended from time to time in the countries where the WO/PO has been issued and Supplier's works and/or goods are located and/or manufactured respectively. The Supplier shall also comply with all applicable laws, rules and regulations including but not limited to the required statutory safety compliance of the country in which the Goods are put into operation for its intended use. Supplier shall obtain all permits and licenses required for the performance of the WO/PO at no additional charge to Customer. If the Customer suffers any loss as a result of any violation of Laws by Supplier, its employees, agents or sub-suppliers at any time, the losses thereby suffered by the Customer shall be promptly compensated or reimbursed by the Supplier within thirty (30) days of any such request, failing which the Customer shall be entitled to initiate legal proceedings against the Supplier.

5. PENGALIHAN. Pemasok tidak diperbolehkan mengalihkan WO/PO kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pelanggan. Pelanggan atas pertimbangannya berhak untuk tidak memberikan persetujuan tersebut. Setiap upaya atau tindakan pengalihan WO/PO tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pelanggan adalah batal dan tidak berlaku serta tidak mengikat bagi Pelanggan. Pelanggan berhak untuk mengalihkan WO/PO tersebut beserta dengan segala

# PURCHASE ORDER



General Terms and Conditions for Supply of Services and Materials  
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  
TENTANG PENYEDIAAN JASA DAN BARANG

keuntungan dan kewajiban yang timbul berdasarkan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini kepada setiap perusahaan afiliasi atau cabangnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pemasok.

5. ASSIGNMENT: Supplier shall not assign the WO/PO to any other party without the prior written consent of the Customer who may withhold such consent in its absolute discretion. Any attempted or purported assignment of the WO/PO without Customer's prior written consent shall be null and void and not binding upon the Customer notwithstanding the works or Goods are being carried out or supplied. The Customer shall have the right to assign the WO/PO and all its benefits and liabilities under these T&C to any of its affiliates or subsidiaries without the prior written consent of the Supplier.

6. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN; TAGIHAN; PERHITUNGAN; PAJAK. Kecuali jika atur secara khusus dan dilampirkan pada WO/PO, pembayaran atas WO/PO harus dilakukan dalam waktu 45 hari sejak diterimanya oleh Pelanggan: a) baik tagihan asli Pemasok atau laporan penyelesaian pekerjaan yang dibuat oleh Pemasok dan telah disetujui oleh wakil Pelanggan yang berwenang dalam hal WO; atau b) tagihan asli Pemasok (termasuk faktur pajak tersendiri jika ada) bersama-sama dengan asli surat penerimaan pesanan yang telah disetujui oleh Pelanggan dan dokumen lainnya yang diperlukan oleh Pelanggan (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada (sertifikat tes, dan sebagainya). Tagihan harus mencantumkan nomor WO/PO dan dilampirkan dengan fotokopi WO/PO dan laporan penyelesaian pekerjaan yang telah disetujui. Pembayaran dapat ditunda sembari menunggu pengerjaan ulang seluruh atau sebagian dari Pekerjaan atau perbaikan atas kerusakan, kelalaian dan kesalahan sehubungan dengan WO tersebut, atau PO jika dalam hal penyediaan barang. Pelanggan mempunyai hak penuh untuk melakukan perhitungan atas setiap jumlah pembayaran yang jatuh tempo atau dapat dibayarkan kepada Pemasok diimbangi dengan klaim yang benar dari Pelanggan. Kecuali jika ditentukan dalam WO/PO, harga dan tarif telah meliputi kondisi yang sesuai, pajak lokal, bea-bea, pajak dan biaya-biaya yang serupa atau tidak yang dikenakan oleh instansi-instansi pemerintahan, yang kesemuanya itu harus disebutkan secara terpisah dalam tagihan Pemasok.

6. PAYMENT TERMS; INVOICES; SETOFF; TAXES: Unless otherwise specifically mentioned and attached with the WO/PO, payment on the WO/PO shall be made forty-five (45) days from the later of the Customer's receipt of (a) either the Supplier's original invoice or job completion report prepared by the Supplier and duly approved by the Customer's authorized representative in the case of a WO, or (b) the Supplier's original invoice (including separate tax invoice if applicable) together with the original delivery order acknowledged by the Customer and any other document that may be required by the Customer (including but not limited to test certificates etc). The invoice shall contain the WO/PO number attached with the copy of the WO/PO and the approved job completion report or other certificates if any. Payment may be delayed pending there-work of all or any portion of the works or correction of defects, omissions and errors in relation to the WO, or in the case of the supply of goods, the PO. The Customer shall have all the rights to set off any amount due or payable to Supplier for any substantiated claim of Customer. Unless otherwise specified in the WO/PO prices and rate shall include applicable state, local taxes, duties, tariffs and similar or dissimilar fees imposed by any governmental entity all of which shall be listed separately on Supplier's invoice.

7. PESANAN PEMBELIAN / PURCHASE ORDERS (PO): PO yang diterbitkan oleh Pelanggan kepada Pemasok akan mencantumkan persyaratan Barang yang harus disediakan oleh Pemasok. Setiap PO, bersama-sama dengan setiap lampiran gambar, spesifikasi, laporan kerja atau kondisi-kondisi khusus, akan menjelaskan lebih detail Barang yang diperlukan Pelanggan, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada waktu pengiriman, jangka waktu pelaksanaan, harga total, tariff/harga dan waktu pembayaran terkait. Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini harus dianggap sebagai satu kesatuan dari setiap PO yang diterbitkan.

7. PURCHASE ORDERS (PO): POs issued by Customer to Supplier will set forth the requirements of the Goods to be provided and performed by Supplier. Each PO, together with any attached drawings, specifications, statements of work or special conditions, will specify the Goods required by the Customer, including but not limited to the delivery schedule, period of performance, total price, rate / price and payments schedules related thereto. These T&C are deemed to be incorporated into each PO issued.

8. (1) JAMINAN KUALITAS ATAS PEKERJAAN: Pemasok dengan ini menjamin bahwa seluruh Jasa yang diberikan menurut WO, akan: a) sesuai dengan gambar, kualitas, spesifikasi atau keterangan-keterangan dari Pelanggan yang dilampirkan pada WO; b) merupakan barang yang berkualitas dan merupakan hasil terbaik serta bebas dari kerusakan apapun; c) memenuhi spesifikasi yang telah disampaikan oleh Pemasok dan standar-standar internasional; dan d) baru (bukan bekas, pabrikasi ulang atau diperbaharui), bernilai jual dan sesuai untuk kebutuhan yang diperuntukkan ("Jaminan"). Jaminan ini akan berlaku efektif sejak persetujuan atas laporan penyelesaian pekerjaan sampai dengan enam (6) bulan dari tanggal persetujuan atau penerimaan dari Pelanggan ("Jangka Waktu Jaminan"). Apabila Pemasok melakukan pelanggaran atas jaminan tersebut selama masa Jangka Waktu Jaminan, atas opsi Pelanggan, Pemasok harus segera memperbaiki pelanggaran tersebut dengan cara memperbaiki, mengerjakan ulang atau mengganti materi-materi yang rusak atau tidak sesuai. Seluruh biaya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada transportasi atas materi-materi yang diganti dan pengembalian materi-materi yang tidak sesuai ditanggung sepenuhnya oleh Pemasok. Apabila perbaikan atau penggantian materi-materi yang rusak atau tidak sesuai itu tidak tepat pada waktunya, Pelanggan semata-mata atas pertimbangannya, dapat memilih untuk memperbaiki, mengganti atau mengembalikan materi tersebut atau meminta Jasa dari pihak ketiga atas biaya Pemasok, dengan ketentuan, apabila Pelanggan membeli Jasa tersebut dari pihak ketiga, Pemasok akan bertanggung jawab atas selisih antara harga yang dibayar oleh Pelanggan kepada pihak ketiga tersebut dengan harga yang harus dibayar kepada Pemasok berdasarkan WO. Pelanggan juga berhak atas setiap dan semua jumlah yang dibayarkan kepada Pemasok sebelum Pelanggan melakukan perbaikan dengan cara meminta Jasa dari pihak ketiga. Dalam hal adanya perbaikan-perbaikan atas pelanggaran Jaminan sebagaimana tersebut di atas, Pelanggan dapat menerima seluruh atau sebagian dari Jasa yang tidak sesuai tersebut dengan melakukan pengurangan harga yang sesuai berdasarkan kebijakan dan perhitungan dari Pelanggan. Seluruh Jaminan dan perbaikan tersebut di atas bersifat eksklusif untuk Pelanggan dan merupakan tambahan atas jaminan dan perbaikan lainnya yang ditetapkan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini sebagaimana juga yang dinyatakan secara tertulis maupun tersirat dalam undang-undang.

8. (1) WARRANTY OF QUALITY OF WORK: Supplier warrants that all the Services rendered pursuant to the WO shall (a) conform to Customer's drawings, quality, specifications or other descriptions attached to the WO; (b) be of good material and first class workmanship and free of defects; (c) meet Supplier's published specifications and international standards; and (d) be new (not used, reconditioned or remanufactured), merchantable, and suitable for the purpose intended (the "Warranties"). These Warranties shall take effect upon approval of the job completion report as provided herein and extend for a period of six (6) months of from the date of such approval or acceptance by the Customer (the ). If the Supplier is in breach of any warranty within the Warranty Period, the Supplier shall, at Customer's option, promptly rectify the breach by repairing, re-working or replacing the defective or non-conforming items. All costs including but not limited to transportation of replacement items and return of non-conformance items shall be at Supplier's expense. If the repair or replacement of the defective or non-conforming item is not timely, Customer may at its sole discretion, elect to repair, replace or return such items or procure the Services from a third party supplier, at Supplier's expense; provided, that if the Customer procures the Services from a third party supplier, the Supplier shall be liable for the difference between the price paid by the Customer to third party and the price to be paid to the Supplier under the WO. Customer shall also be entitled to any and all of the sums paid to Supplier prior to Customer exercising its remedy to procure the Services from a third party. In addition to the foregoing remedies for breach of Warranty, Customer may accept all or a portion of the non-conforming Services at a suitable price reduction at the sole discretion and valuation by the Customer. All of the foregoing Warranties and remedies shall be

# PURCHASE ORDER



General Terms and Conditions for Supply of Services and Materials  
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  
TENTANG PENYEDIAAN JASA DAN BARANG

exclusive to Customer and are in addition to all other warranties and remedies set forth elsewhere in these T&C as well as expressed or implied by law.

9. HARGA: Sesuai dengan Pasal 10 di bawah ini, seluruh harga yang diberikan untuk materi-materi yang dicantumkan dalam WO/PO tidak dapat dirubah kecuali jika disetujui secara tertulis oleh para pihak. Pemasok menjamin bahwa harga untuk Jasa/Barang yang ditetapkan dalam WO/PO tidak melebihi harga yang dikenakan kepada pelanggan lainnya untuk Barang dan Jasa yang sama atau pada hakekatnya serupa. Pemasok setuju dalam hal adanya pengurangan harga yang diumumkan sebelum penyelesaian Jasa atau pengiriman Barang, pengurangan harga tersebut akan diberikan kepada Pelanggan untuk sisa Jasa atau Barang yang akan dipasok berdasarkan WO/PO. Total nilai WO/PO yang dapat dibayarkan kepada Pemasok untuk Barang dan Jasa yang disediakan sesuai dengan persyaratan pengadaan adalah sebagaimana tercantum dalam WO/PO, kecuali apabila berubah menurut ketentuan Pasal 10 di bawah. Tidak akan ada kenaikan harga untuk menutupi kenaikan harga yang mungkin terjadi di kemudian hari atau yang diharapkan oleh Pemasok atas Barang dan Jasa yang sama dan harus meliputi pengepakan, biaya-biaya transportasi yang tinggi, kontainer yang dapat dipakai kembali, biaya jasa atau ongkos angkut, izin, asuransi, bea-bea dan perizinan atau bentuk-bentuk biaya lainnya kecuali secara khusus disetujui dengan tertulis oleh Pelanggan.

9. PRICE: Subject to Clause 10 herein, all price(s) quoted for the items stated in the WO/PO shall not be subject to change unless otherwise agreed in writing between the parties hereto. Supplier warrants that the prices for the Services/Goods specified in the WO/PO do not exceed the price(s) the Supplier charges its most favored customer for the same or substantially similar Goods and Services. Supplier agrees that in the event of any announced price reduction prior to the completion of the Services or delivery of the Goods the said price reduction shall be passed on to the Customer for the Services or Goods remaining to be supplied under the WO/PO. The total WO/PO value payable to Supplier hereunder for Goods and Services furnished in accordance with the procurement requirements shall be as stated in the WO/PO, unless varied in accordance with this Clause 10. The price shall not be increased to cover any future or expected price increases by the Supplier of similar Goods and Services and shall be inclusive of packing, cartage, premium transportation charges, reusable containers, service or carrying charges, permits, insurance, fees and licenses or any other charges of any nature unless specifically agreed to in writing by the Customer.

10. PERUBAHAN PESANAN / CHANGE ORDER; PERUBAHAN: Pelanggan setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok dapat melakukan perubahan atas WO/PO. Apabila perubahan tersebut mengakibatkan kenaikan atau penurunan dalam hal biaya atau waktu yang diperlukan untuk mengirimkan Barang atau Jasa atau keduanya, WO/PO harus dirubah sebagaimana mestinya dan diterbitkan kembali kepada Pemasok.

Setelah Pemasok mendapatkan persetujuan dari Pelanggan atas gambar, desain, spesifikasi dan sebagainya dari Pemasok, maka Pemasok tidak diperkenankan untuk membuat perubahan yang dapat mempengaruhi bentuk, ukuran atau fungsi dari Barang dan Jasa tanpa mendapat persetujuan tertulis sebelumnya dari Pelanggan. Setiap persetujuan oleh Pelanggan atau langganannya tidak membebaskan Pemasok dari tanggung jawab atas setiap kesalahan atau kekurangan yang mungkin timbul atau dalam penyediaan Barang dan Jasa sesuai dengan WO/PO.

10. CHANGE ORDER; MODIFICATION: Customer may at any time by written notice to Supplier make changes to the WO/PO. If any such change causes an increase or decrease in the costs or time required to deliver the Goods and Services or both, the WO/PO shall be revised accordingly and reissued to the Supplier. Upon approval by the Customer of the Supplier's drawings, designs, specifications etc Supplier shall not make any changes affecting the form, fit or function of the Goods and Services without Customer's prior written approval. Any approval by the Customer or its customers shall not relieve Supplier of responsibility for any errors or deficiencies that may exist or for furnishing the Goods and Services in strict accordance with the WO/PO.

11. PEMUTUSAN KARENA ALASAN KENYAMANAN: Pelanggan mempunyai hak setiap saat berdasarkan pertimbangan Pelanggan semata-mata untuk memutuskan WO secara keseluruhan atau sebagian dengan cara memberikan pemberitahuan tertulis mengenai keputusan tanpa sebab tersebut kepada Pemasok. Apabila WO/PO tersebut diputuskan berdasarkan pasal ini, Pelanggan hanya membayar Jasa yang telah diselesaikan dan diterima pada saat atau sebelum tanggal keputusan dan biaya-biaya lain sewajarnya yang timbul dari Pemasok sebagai akibat dari keputusan tersebut.

11. TERMINATION FOR CONVENIENCE: Customer reserves the right at any time in its sole discretion to terminate the WO/PO in whole or in part by written notice of termination without cause to Supplier. If the WO/PO is terminated under this clause, Customer shall pay only for the Goods and Services completed and accepted on or prior to the termination date and any other reasonable costs incurred by the Supplier as a result of the termination.

12. PEMUTUSAN KARENA KESALAHAN: Pelanggan, tanpa harus ada pertanggungjawaban, dapat memutuskan WO/PO secara keseluruhan atau sebagian dengan melakukan pemberitahuan tertulis kepada Pemasok, apabila Pemasok: 1) melakukan pelanggaran atas WO/PO dan/atau ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini dan tidak dapat memperbaiki pelanggaran tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan atas kesalahan tersebut; atau 2) menjadi subyek atas perkara hukum berdasarkan undang-undang kepailitan (secara sukarela atau tidak), dikenakan atau membuat pengalihan demi kepentingan para kreditornya, atau telah ditunjuknya seorang penerima atas aset-aset Pemasok. Apabila Pelanggan memutuskan WO/PO, seluruhnya atau sebagian, Pelanggan boleh mendapatkan Barang dan Jasa yang sama dari pihak ketiga, dan Pemasok bertanggung jawab atas biaya-biaya tambahan yang ditimbulkan oleh Pelanggan untuk mendapatkan sisa Barang dan Jasa. Dalam hal terjadi pemutusan sebagian, Pemasok harus melaksanakan bagian dari WO/PO yang tidak diputuskan. Pelanggan berhak menahan sejumlah uang yang telah jatuh tempo sepanjang hal itu dianggap perlu untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada Pelanggan berkaitan dengan tanggung jawab Pemasok atau terhadap biaya yang dikeluarkan Pelanggan yang timbul karena pemutusan karena kesalahan ini. Apabila terjadi pemutusan, Pemasok akan diberikan kompensasi hanya untuk Barang yang telah dikirimkan dan diterima oleh Pelanggan. Pelanggan dapat meminta Pemasok mengirimkan Barang, material (untuk produksi atau sebaliknya), gambar-gambar untuk keperluan produksi, laporan-laporan pemeriksaan, data teknis, perhitungan dan desain yang secara khusus telah dibuat atau diperoleh untuk dan sehubungan dengan bagian dari WO/PO yang telah diputuskan ("Pengiriman Lain"). Pelanggan dan Pemasok akan membuat kesepakatan atas harga untuk Pengiriman Lain ini. Apabila setelah terjadi pemutusan berdasarkan Pasal 12 ini, dan Pemasok ternyata tidak melakukan kesalahan tersebut, maka pemutusan dianggap sebagai pemutusan karena alasan kenyamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

12. TERMINATION FOR DEFAULT: Customer may, without liability, terminate the WO/PO, in whole or in part by written notice of default to Supplier, in the event that Supplier (a) is in breach of the WO/PO or any of the terms of this T&C and is unable to remedy such breach within seven (7) days from the date of notification of such default; or (b) becomes subject to any proceeding under bankruptcy or insolvency laws (voluntarily or involuntarily), applies for or makes an assignment of the benefit of its creditors, or a receiver is appointed over the assets of the Supplier. If Customer terminates the WO/PO, in whole or in part, Customer may procure equivalent Goods and Services from a third party, and Supplier shall be liable for any additional costs incurred by the Customer in procuring the equivalent Goods and Services. In the event of a partial termination Supplier shall perform that portion of the WO/PO that is not terminated. Customer may withhold any sum due to the Supplier insofar as it is necessary to protect and indemnify Customer against any liability of the Supplier or expense incurred by the Customer due to the termination for default. In the event of termination, Supplier shall be compensated only for Goods actually delivered by it and accepted by the Customer. Customer may require Supplier to deliver to the Customer any Goods, material (for manufacturing or otherwise), manufacturing drawings, inspection reports, technical data, computations and designs that Supplier has specifically produced or acquired for and in relation to the terminated part of the WO/PO (the "Other Deliveries"). Customer and Supplier

# PURCHASE ORDER



General Terms and Conditions for Supply of Services and Materials  
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  
TENTANG PENYEDIAAN JASA DAN BARANG

shall endeavour to agree on the price for these Other Deliveries. If after termination under this Clause 12, it is determined that Supplier was not in such default, such termination shall be deemed a termination for convenience as provided for in Clause 11.

13. (a) PEMERIKSAAN KUALITAS JASA: Pelanggan berhak untuk melakukan pemeriksaan atau tes atas bahan-bahan, pekerjaan yang sedang dilakukan dan yang telah selesai pada setiap waktu yang wajar. Pemasok wajib melakukan dan mempertahankan sistem pemeriksaan dan pengawasan kualitas yang dapat diterima oleh Pelanggan dan atas permintaan Pelanggan harus memberikan catatan pemeriksaan Jasa setiap waktu selama pelaksanaan Jasa. Tidak adanya pemeriksaan atau pengawasan dari Pelanggan atau kegagalan melakukan demikian akan mempengaruhi atau mengurangi tanggung jawab Pemasok atas kualitas Jasa yang dibeli oleh Pelanggan.

13. (a) INSPECTION OF SERVICES FOR QUALITY: Customer may inspect or test materials, work in progress and completed work at all reasonable times. Supplier shall maintain an inspection and quality control system acceptable to Customer and shall upon request by the Customer provide records of inspection for the Services at any time during the performance of the Services. No inspection or monitoring by Customer or failure to do so shall affect or diminish Supplier's sole responsibility and liability for the quality of the Services purchased by the Customer.

13. (b) PEMERIKSAAN KUALITAS BARANG: Pelanggan berhak, atas ongkos dan biayanya sendiri, melakukan pemeriksaan atau tes atas bahan-bahan, pekerjaan yang sedang dilakukan dan Barang yang telah selesai pada setiap waktu dan tempat yang wajar sebelum pengiriman dilakukan. Jika pemeriksaan dan tes dilakukan di tempat Pemasok, maka Pemasok harus menyediakan fasilitas yang diperlukan dan bantuan sewajarnya untuk keselamatan dan kenyamanan para pihak untuk melaksanakan pemeriksaan dan tes tersebut, tanpa mengenakan biaya tambahan apapun kepada Pelanggan atau wakilnya yang berwenang. Apabila Pelanggan memerlukan pemeriksaan ulang karena kegagalan pemeriksaan sebelumnya yang baik secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh Pemasok, maka biaya atas pemeriksaan ulang tersebut harus ditanggung oleh Pemasok. Kecuali jika disepakati secara tertulis oleh para pihak, seluruh Barang yang diserahkan berdasarkan PO tunduk kepada pemeriksaan oleh Pelanggan serta penerimaan atau penolakan pada tempat yang ditentukan Pelanggan, sekalipun telah ada pemeriksaan atau tes yang telah dilakukan sebelumnya oleh Pelanggan. Pemeriksaan atau tes yang dilakukan di tempat asal atau tempat tujuan tidak membebaskan Pemasok dari kewajibannya untuk menyerahkan Barang sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam PO. Pemasok, atas biayanya sendiri, wajib mempertahankan sistem pemeriksaan dan pengawasan kualitas yang dapat diterima oleh Pelanggan dan atas permintaan Pelanggan harus memberikan catatan pemeriksaan atas pekerjaan yang sedang berjalan pada setiap waktu selama proses produksi. Tidak adanya pemeriksaan atau pengawasan dari Pelanggan atau kegagalan melakukan demikian akan mempengaruhi atau mengurangi tanggung jawab dan kewajiban Pemasok atas kualitas Barang yang dijamin oleh Pemasok dan yang dibeli oleh Pelanggan.

13. (b) INSPECTION OF GOODS FOR QUALITY: Customer may at its own costs and expenses inspect or test materials, work in progress and completed Goods at all reasonable times and places prior to shipment. If inspections and tests were performed on Supplier's premises, Supplier shall without additional charge to the Customer or any of its authorised representatives provide necessary facilities and reasonable assistance for the safety and convenience of the parties to perform such inspections or tests. If any re-inspection is required by Customer as a result of a previous failed inspection caused directly or indirectly by Supplier, the cost of such re-inspection shall be borne by the Supplier. Unless otherwise agreed to in writing, all Goods furnished under the PO are subject to Customer's inspection, acceptance and/or rejection at Customer's specified destination, notwithstanding any previous inspection or test carried out by Customer. An inspection or test at source or at destination shall not relieve Supplier of its responsibility to furnish the Goods in strict conformance with the specifications in the PO. Supplier shall maintain at its own costs an inspection and quality control system acceptable to Customer and shall upon request by the Customer provides the records of inspection for the work in progress at any time during the process of manufacturing. No inspection or monitoring by Customer or failure to do so shall effect or diminish Supplier's sole responsibility and liability for the quality of the Goods as warranted by the Supplier and purchased by the Customer.

14. (a) GANTI RUGI ATAS HAK PATEN, HAK CIPTA DAN MEREK DAGANG: Pemasok akan memberikan ganti rugi, membela dan melindungi Pelanggan, afiliasi, cabang, direksi, pegawai, pemegang saham, karyawan, agen, langganan dari Pelanggan dan mereka dimana Pelanggan bertindak selaku agen, dari setiap denda, pinalti, kerugian, kerusakan, tanggung jawab, ongkos dan biaya (termasuk biaya pengacara) yang mana mungkin timbul terhadap Pelanggan, afiliasi, cabang, direksi, pegawai, pemegang saham, karyawan, agen, langganan dari Pelanggan sebagai akibat dari klaim atas pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang atau hak kekayaan intelektual lainnya milik pihak ketiga yang menyatakan menggunakan hak tersebut pada pekerjaan yang dilakukan atau Barang yang dijual berdasarkan WO/PO. Dalam hal Pemasok harus tunduk terhadap suatu keputusan atau perintah penahanan sehubungan dengan Barang dan Jasa tersebut, maka tanpa merugikan tindakan-tindakan perbaikan yang dimiliki oleh Pelanggan, Pemasok atas biayanya sendiri baik: (i) mendapatkan hak dari pihak yang memperoleh keputusan atau perintah penahanan tersebut, untuk melanjutkan penjualan atau penggunaan Barang dan Jasa yang melanggar hak tersebut; atau (ii) mengganti atau merubah Barang dan Jasa yang melanggar hak tersebut sehingga tidak lagi melanggar hak-hak dari pihak yang memperoleh keputusan atau perintah penahanan tersebut; atau (iii) jika Pelanggan menyatakan persetujuannya secara tertulis, Pemasok mengembalikan biaya Jasa atau harga pembelian beserta dengan biaya tambahan dari Pelanggan.

14. (a) PATENT, COPYRIGHT AND TRADEMARK INDEMNITY: Supplier shall indemnify, defend and hold harmless Customer, its affiliates, subsidiaries, directors, officers, shareholders, employees, agents, customers and those for whom Customer may act as agent from any loss and damage, liabilities, costs or expenses (including attorney's fee) that Customer, its affiliates, subsidiaries, officers, shareholders, employees, agents, customers may incur as a result of any claim of infringement of any patent, copyright, trademark or any other third party intellectual property rights by reason of sale or use of any Services performed or Goods sold to Customer under the WO/PO. In the event that the Supplier is subject to any injunction or restraining order in relation to such Goods and Services, without prejudice to any remedies that Customer has, Supplier shall at its own expense either (i) procure from the party who obtained the injunction or restraining order the right to continue to sell or use the infringing Goods and Services; or (ii) replace or modify the infringing Goods and Services so that it ceases to infringe the rights of the party who obtained such injunction or restraining order or (iii) if Customer expressly agrees in writing, refund the cost of the Services or purchase price together with Customer's additional costs.

14. (b) Ketika Pemasok memberikan Jasa, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada jasa-jasa pengembangan atau penelitian yang menghasilkan laporan-laporan tertulis atau produk akhir lainnya, nyata atau tidak, maka seluruh hak dan kepentingan dalam hak kekayaan intelektual yang terkandung di dalam laporan atau produk tersebut sepanjang dibuat khusus untuk Pelanggan ("Foreground") semata-mata akan menjadi hak Pelanggan. Pelanggan juga mempunyai hak untuk mempergunakan setiap hak kekayaan intelektual milik Pemasok ("Background") untuk kepentingannya sendiri dan kepentingan afiliasinya (dan untuk pemakai akhir, jika diperlukan) apabila dan sepanjang diperlukan untuk memanfaatkan Foreground tersebut. Prinsip-prinsip dari Pasal 14(a) juga berlaku mutatis mutandis terhadap keadaan demikian.

14. (b) Where Supplier furnishes Services (including, without limitation, development services) or studies resulting in written reports or other end products, tangible or intangible, all rights, title and interests in the intellectual property contained in such reports or products, to the extent created especially for Customer ("Foreground") shall vest solely in Customer. Customer shall also have the free right to use, for itself and its affiliates (and for end-users, as necessary), any of Supplier's intellectual

# PURCHASE ORDER



General Terms and Conditions for Supply of Services and Materials  
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  
TENTANG PENYEDIAAN JASA DAN BARANG

property rights ("Background") if and to the extent required in order to exploit such Foreground. The principles of clause 14(a) also apply mutatis mutandis for such circumstance.

14. (c) Ketika Pemasok memberikan perangkat lunak yang tidak secara khusus dibuat untuk Pelanggan, Pemasok memberikan hak penggunaan yang bersifat non eksklusif dan tidak terbatas kepada Pelanggan dan afiliasinya (dan kepada pengguna akhir, jika diperlukan). Prinsip-prinsip dari Pasal 14(a) juga berlaku mutatis mutandis terhadap keadaan demikian.

14. (c) Where Supplier furnishes software not especially created for Customer, Supplier grants Customer and its affiliates, for themselves (and for end-users, as necessary), an unlimited, non-exclusive right of use thereto. The principles of clause 14(a) also apply mutatis mutandis for such circumstance

15. ASURANSI. Pemasok harus memiliki asuransi yang masih berlaku dan mencukupi untuk melindungi Pemasok dan Pelanggan dari setiap klaim yang mungkin timbul sehubungan atau sebagai akibat dari ketentuan-ketentuan dari Jasa menurut WO dan/atau Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini (baik dengan dirinya sendiri, sub kontraktor, setiap orang yang baik secara langsung maupun tidak langsung dipekerjakan oleh salah satu pihak atau setiap orang yang tindakannya merupakan tanggung jawab salah satu pihak); klaim berdasarkan undang-undang tentang kompensasi karyawan, manfaat cacat dan manfaat-manfaat serupa lainnya, klaim atau kerusakan karena luka-luka, sakit karena pekerjaan atau penyakit atau kematian dari karyawannya atau orang lain; klaim berkelanjutan atas kerusakan sebagai akibat tindakan dari Pemasok atau orang lain yang baik secara langsung maupun tidak langsung berada dibawah pengawasan Pemasok; dan klaim atas kerusakan yang disebabkan oleh kerusakan atau kehancuran harta benda yang berwujud termasuk karenanya kehilangan penggunaan. Pemasok harus menyerahkan sertifikat asuransi atas permintaan dari Pelanggan untuk membuktikan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan dari Pasal 15 ini.

15. INSURANCE: Supplier shall obtain and maintain adequate insurance to protect Supplier and Customer from any claim which may arise out of or resulting from the provision of Services pursuant to the Work Order and/or these T&C (whether by itself, any sub-suppliers, suppliers, anyone directly or indirectly employed by any of them or anyone whose acts any of them may be liable); claims under Workmen's compensation, disability benefit and other similar employee benefit acts, claims or damages because of bodily injury, occupational sickness or disease or death of its employees or any other person; claims for damages which are sustained by any person as a result of the actions of the Supplier or by other person under the direct or indirect control of the Supplier; and claims for damages because of injury to or destruction of tangible property including loss of use resulting therefrom. Supplier shall provide the certificate of insurance upon request of Customer evidencing compliance with all requirements of this Clause 15.

16. URUTAN KETENTUAN YANG DIDAHULUKAN. Berikut ini adalah urutan ketentuan dari yang paling tinggi ke yang paling rendah yang akan berlaku apabila terjadi keraguan, ketidaksesuaian atau konflik dalam dokumen yang memuat Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan berikut ini, yaitu: 1) Pesanan Kerja (WO) dan/atau Pesanan Pembelian (PO) (sesuai masalahnya); 2) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini sebagaimana dirubah atau ditambah dari waktu ke waktu; dan 3) setiap dokumen lain yang berhubungan dengan Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini. Namun demikian, apabila terjadi keraguan, ketidaksesuaian atau konflik pada ketentuan-ketentuan teknis atau gambar yang terkait dengan WO/PO, Pemasok harus segera memberitahukan Pelanggan agar dilakukan penyelesaian sebelum memulai pelaksanaan WO/PO. Apabila Pemasok tidak memberitahukan kepada Pelanggan atas adanya keraguan, ketidaksesuaian atau konflik pada ketentuan-ketentuan teknis atau gambar yang terkait dengan WO/PO, maka akan diberlakukan ketentuan yang lebih keras untuk kepentingan Pelanggan.

16. ORDER OF PRECEDENCE: The following descending order of precedence shall apply in the event of an ambiguity, discrepancy or conflict in the documents comprising these T&C, namely: (1) Work Order and/or Purchase Order (as the case may be); (2) Terms and Conditions amended or supplemented from time to time; and (3) any other documents related to these T&C. However, in the event of an ambiguity, discrepancy or conflict in any one of the technical requirements or drawings related to the WO/PO, Supplier shall immediately notify Customer for a resolution prior to proceeding with the execution of the WO/PO. In the event whereby Supplier does not notify the Customer of an ambiguity, discrepancy or conflict in any one of the technical requirements or drawings related to the WO/PO, the more stringent requirements in favour of the Customer shall prevail

17. JADWAL PENGIRIMAN DAN GANTI RUGI: Kecuali jika disepakati lain secara tertulis, Pemasok harus melaksanakan Jasa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam WO. Pemasok setuju bahwa waktu adalah inti dari pelaksanaan WO. Oleh karena itu Pemasok setuju untuk membayar Pelanggan seluruh biaya yang timbul akibat kegagalan Pemasok melaksanakan Jasa dalam waktu yang telah ditentukan. Ganti kerugian akan dikenakan atas setiap minggu keterlambatan sebesar 0.5% dari total nilai WO dan maksimum 10% dari total nilai WO. Dalam hal pengiriman Barang, maka Barang harus dikirim sesuai dengan ketentuan dalam PO, dan apabila terjadi keterlambatan, ganti rugi yang sama juga akan diberlakukan untuk setiap minggu keterlambatan sampai dengan batas jumlah maksimum yang sama. Tidak ada satupun ketentuan dalam Pasal 17 ini yang akan merugikan hak-hak lain dari Pelanggan, baik yang tercantum dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan ini atau undang-undang dan keadilan.

17. DELIVERY SCHEDULES AND LIQUIDATED DAMAGES: Unless otherwise agreed in writing, the Supplier shall perform the Services in strict adherence to the schedules set forth in the WO. Supplier agrees that time is of the essence in the execution of the WO. Therefore Supplier agrees to pay Customer for all expenses arising from Supplier's failure to perform the Services within the specified time schedule. Liquidated damages shall be levied for each week's delay at the rate of 0.5% of the total WO value per week subject to a maximum of 10% of the total WO value. In the case of delivery of Goods, they shall be delivered in accordance with the terms set out in the PO, and in the event of delay, the same liquated damages shall be levied for each week's delay up to the same limit. Nothing herein in this clause 17 shall prejudice any other right of the Customer whether contained in this T&C or in law and equity.

18. KERAHASIAAN. Seluruh informasi (termasuk Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini) yang disediakan oleh Pelanggan kepada Pemasok adalah tetap merupakan milik Pelanggan dan harus dijaga kerahasiaannya. Pemasok tidak diperbolehkan setiap saat mengeluarkan atau mempergunakan setiap informasi dari Pelanggan baik yang berkaitan dengan pekerjaan atau bisnis dan urusan Pelanggan untuk kepentingan apapun kecuali untuk pelaksanaan WO/PO dan tidak diperkenankan untuk membuka informasi tersebut kepada pihak ketiga lainnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pelanggan. Semua informasi yang diberikan oleh Pemasok kepada Pelanggan sehubungan dengan WO/PO akan dianggap bukan merupakan rahasia atau hak milik kecuali disepakati secara tertulis oleh para pihak. Seluruh evaluasi, laporan, catatan dan hasil-hasil pekerjaan lain yang dibuat oleh Pemasok menurut WO/PO akan dianggap sebagai informasi milik Pelanggan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 ini.

18. CONFIDENTIALITY: All information (including this T&C) provided by Customer to Supplier remains the property of the Customer and shall be kept strictly confidential. Supplier shall not at any time disclose or use any information of Customer whether relating to the work or to the business and affairs of the Customer for any purpose except to perform the WO/PO and shall not disclose such information to third parties without the prior written consent of Customer. Any information Supplier discloses to Customer in respect of the WO/PO shall not be deemed confidential or proprietary unless expressly agreed to in writing by the parties. All evaluations, reports, records and other work products produced by Supplier pursuant to a WO/PO shall be considered proprietary information belonging to the

# PURCHASE ORDER



General Terms and Conditions for Supply of Services and Materials  
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  
TENTANG PENYEDIAAN JASA DAN BARANG

Customer subject to the terms of this Clause 18.

19. **PENGESAMPINGAN HAK-HAK:** Kegagalan salah satu pihak untuk menjalankan setiap ketentuan dalam WO/PO atau Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini tidak dapat dianggap sebagai pengecualian atas ketentuan tersebut atau pengecualian atas hak dari Pelanggan atau Pemasok untuk mewajibkan pemenuhan ketentuan tersebut sewaktu-waktu.. Apabila ada ketentuan dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini ditentukan tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan, untuk seluruhnya atau sebagian oleh otoritas yang berwenang, maka ketentuan-ketentuan lain dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini dan sisa dari ketentuan yang dipermasalahkan tersebut akan tetap berlaku.

19. **WAIVER OF RIGHTS:** Failure of either party to insist on performance of any provision of the WO/PO or these T&C shall not be construed as a waiver of that provision or a waiver of Customer's or Supplier's right to require compliance with such provision at any later instance. If any provision of these T&C is held by any competent authority to be invalid or unenforceable in whole or in part, the validity of the other provisions of these T&C and the remainder of the provision in question shall not be affected.

20. **KODE ETIK (TATA CARA) BISNIS:** Pelanggan berhak memutuskan WO/PO, menahan seluruh pembayaran yang belum dilunasi dan mengklaim seluruh kerugian dan kerusakan setara dengan 10 kali nilai WO/PO apabila ditemukan bukti-bukti kuat yang menunjukkan praktek-praktek korupsi di sisi Pemasok dalam proses pelaksanaan WO/PO ini atau melakukan pelanggaran atas Kode Etik Pengadaan / Code of Procurement Ethics (yang dalam hal ini merupakan satu kesatuan). Praktek-praktek korupsi dapat diartikan sebagai penawaran uang suap dan pemberian dalam bentuk-bentuk uang atau sejenisnya, pemberian komisi kepada karyawan Pelanggan atau kegiatan-kegiatan lainnya yang dapat diuraikan sebagai perbuatan korupsi di pengadilan. Namun demikian, tindakan tegas sedemikian hanya akan dilakukan dengan bukti yang berasal dari penyelidikan yang semestinya oleh Pelanggan.

20. **CONDUCT OF BUSINESS:** The Customer reserves the right to terminate the WO/PO, withhold all outstanding payments, and claim for all loss and damages equivalent to ten times of the value of the WO/PO if there is substantial evidence indicating corrupt practices on the Supplier's part in the course of this WO/PO or is in breach of the Code of Procurement Ethics of the Customer (which is incorporated herein by reference) by the Supplier. Corrupt practices shall be defined as offering of bribes and kickbacks in monetary terms or in kind, commissions to employee(s) of the Customer's or any other activities which may be construed as corruption in any court of law. However, drastic action of such nature shall only be exercised with evidence derived from a proper investigation carried out by the Customer.

21. **TINDAKAN PERBAIKAN NON EKSKLUSIF.** Tindakan-tindakan perbaikan yang diusahakan oleh Pelanggan bersifat kumulatif dan merupakan tambahan atas semua perbaikan yang merupakan hak Pelanggan berdasarkan undang-undang atau keadilan.

21. **NON-EXCLUSIVE REMEDIES:** The remedies afforded Customer herein are cumulative and are in addition to all remedies Customer may be entitled to at law or in equity.

22. **GANTI KERUGIAN.** Sepanjang diperkenankan oleh undang-undang, Pemasok wajib pada setiap waktu memberikan ganti kerugian, membela dan melindungi Pelanggan dan pegawai, direksi, pemegang saham, karyawan, agen dan langganan dari Pelanggan, perusahaan induk dan afiliasinya dan seluruh direksi, karyawan pegawai, pemegang sahamnya, dari dan terhadap seluruh klaim, akibat dari tindakan, gugatan, luka yang diderita dan kerusakan harta benda, kerugian, tanggung jawab, denda, penalty, ongkos, biaya dan kerusakan atas setiap wujud dan uraian yang disebabkan oleh atau sebagai akibat dari atau oleh karena salah satu dari alasan ini : 1) setiap pelanggaran atas Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini yang dilakukan oleh Pemasok atau karyawannya atau sub suppliernya; 2) setiap pelanggaran atas jaminan baik yang dinyatakan maupun yang tersirat; 3) setiap cacat pada desain atau pembuatan Barang; 4) perbuatan tidak baik yang disengaja, kecerobohan, kelalaian, kesalahan Pemasok atau sub suppliernya baik yang secara langsung maupun tidak langsung dipekerjakan olehnya.

22. **INDEMNIFICATION:** To the fullest extent permitted by law, Supplier shall at all times indemnify, save, defend and hold harmless Customer and its Officers, Directors, Shareholders, Employees, Agents and Customer's Customer, their parent and affiliate companies and all of their Directors, Employees, Officers, Shareholders from and against all Claims, Causes of action, Suits, Injuries to persons and damage to property, losses, liabilities, fines, penalties, costs, expenses and detriments of every nature and description which were caused by or are the result of or are in any way sustained by reason of (1) any breach of these T&C by Supplier or its employees or sub-suppliers (2) any breach of express or implied warranty hereunder (3) any defect in design or manufacture of the Goods (4) willful misconduct, negligent act, omission, error of Supplier or any of its sub-suppliers whether directly or indirectly employed by any of them.

23. **PERALIHAN HAK DAN RESIKO ATAS BARANG:** Kecuali jika ditentukan lain dalam PO, hak dan resiko kehilangan akan beralih kepada Pelanggan pada saat Barang telah dikirimkan ke tempat yang ditentukan oleh Pelanggan dan tanda terimanya telah ditandatangani oleh karyawan, agen maupun pegawai Pelanggan. Menyimpang dari apa yang diatur disini atau yang tersirat, atas opsi Pelanggan, Pemasok harus memperbaiki atau mengganti seluruh Barang atau bagian yang mungkin hilang atau rusak dalam perjalanan ke tujuan yang ditentukan Pelanggan dengan cuma-cuma. Pemasok bertanggung jawab untuk menghubungi agen perjalanan yang ditunjuk Pelanggan (jika ada) untuk memfasilitasi keperluan logistic.

23. **TITLE TRANSFER AND RISK OF GOODS:** Unless otherwise specified in the PO, title and risk of loss will pass to Customer when such Goods have been delivered to the Customer's specified destination and acknowledged by Customer's employees, agents or officers of the Customer's receipt thereof. Notwithstanding anything to the contrary herein contained or implied the Supplier shall repair or replace free of charge at the Customer's option, all Goods or part thereof that may be lost or damaged in transit to the Customer's specified destination. The Supplier is responsible to liaise with the Customer's appointed transport agent (if applicable) to facilitate logistics requirements.

24. **SUMBER DAYA DAN ALAT BANTU KONSTRUKSI:** Pemasok harus mempunyai personil yang terlatih, bahan-bahan, peralatan dan perkakas, barang-barang yang dipergunakan, peralatan dan suku cadang keselamatan yang mencukupi untuk memelihara peralatan konstruksi agar dapat menyelesaikan Jasa dalam waktu dan dengan kualitas yang telah disepakati bersama. Apabila Pemasok mengalami kekurangan sumber daya, maka Pelanggan dapat menyediakan dan mendapatkannya dan setiap biaya yang wajar yang timbul tersebut akan dikurangkan dari pembayaran yang jatuh tempo kepada Pemasok.

24. **CONSTRUCTION AIDS AND RESOURCES:** The Supplier shall ensure there are adequate skilled personnel, materials, tools and tackles, consumables, safety apparatus and spares to maintain the construction equipment to complete the Services within the agreed time schedule and quality. Any shortfall in resources encountered by the Supplier may be procured and supplied by the Customer, and any reasonable costs thus incurred by the Customer shall be deducted from the payment due to the Supplier.

25. **PERSYARATAN PENGEPAKAN DAN LAINNYA:** Pemasok atas biayanya sendiri bertanggung jawab melakukan pengepakan Barang dengan sebaik-baiknya, dengan perlindungan terhadap cuaca yang memadai untuk pengangkutan melalui darat, udara, kereta api atau laut dengan tatacara yang sesuai (mempergunakan kontainer jika diperlukan) untuk perlindungan selama pengiriman / pengangkutan (termasuk daerah yang cukup berat) ke tujuan sesuai dengan keperluan dan standar-standar industri yang baik. Pemasok harus mempersiapkan daftar pengepakan yang terinci yang memperlihatkan nomor PO, keterangan tiap barang, nomor suku cadang dan jumlah yang dikirimkan untuk setiap paket. Satu salinan dari daftar pengepakan harus dilampirkan pada kontainer pengiriman dan satu salinan

## PURCHASE ORDER



General Terms and Conditions for Supply of Services and Materials  
SYARAT-SYARAT DAN KETENTUAN-KETENTUAN UMUM  
TENTANG PENYEDIAAN JASA DAN BARANG

dilampirkan pada tagihan Pemasok. Pemasok bertanggung jawab untuk mengirimkan jumlah Barang yang ditetapkan dalam PO. Kecuali jika ditentukan lain dalam PO, perbedaan dari jumlah yang telah ditetapkan tidak dapat diterima. Pelanggan berhak menolak atau mengembalikan setiap kekurangan atau kelebihan pengiriman atas biaya Pemasok.

25. **PACKING REQUIREMENTS AND OTHERS:** Supplier shall be responsible at its own costs for proper packing of the Goods, with adequate weather protection for transportation thereof by road, air, rail or by sea in suitable manner (using containers where necessary) for protection during shipment / transporting (including over rough terrains) to the destination in accordance with the requirements and good industry standards. Supplier shall prepare an itemized packing list bearing the number of the PO, description of items, part number and quantity shipped for each package. One copy of packing list shall be enclosed in the shipping container and one copy shall accompany Supplier's Invoice. It is Supplier's responsibility to deliver the quantity of Goods specified in the PO. Unless otherwise stated in the PO, no variation in the quantity specified will be accepted. Customer reserves the right to reject or return at Supplier's expense any shortfall or excess shipments or deliveries.

26. **PERCEPATAN PENGIRIMAN:** Pemasok harus memberikan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai status pengiriman untuk keperluan laporan internal Pelanggan. Informasi mengenai status pengiriman harus memuat (namun tidak terbatas) informasi tentang status teknik/desain, pengadaan material, pembuatan dan pengiriman.

26. **EXPEDITING:** Supplier must supply timely and accurate information relating to delivery status for Customer's internal reporting requirements. Information relating to delivery status shall include (without limiting) information relating to status of engineering /design, materials procurement, manufacturing and shipment.

27. **KEADAAN KAHAR:** Tidak ada satu pihakpun harus bertanggung jawab atas ketidakmampuannya untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini yang disebabkan oleh hal-hal diluar kekuasaannya yang wajar dan bukan karena kesalahan dan kelalaiannya. Keadaan ini meliputi namun tidak terbatas pada bencana alam, kebakaran, banjir, gempa bumi, ledakan bom, perang, tindakan dari orang-orang yang terlibat dalam kegiatan yang bersifat subversive, sabotase, perselisihan industrial, tindakan dari pemerintah atau Negara atau sub divisi politik atau badan pengatur atau pengadilan atau badan yang mempunyai kekuasaan hukum atas para pihak. Pihak yang mengalami keadaan ini harus segera memberitahukan kepada pihak lainnya tentang ketidakmungkinan pelaksanaannya dan mengambil tindakan sewajarnya untuk memperbaiki keadaan itu sesegera mungkin. Apabila keadaan ketidakmampuan pelaksanaan tersebut berlangsung lebih dari tiga puluh hari, para pihak dengan itikad baik akan melakukan pembicaraan untuk mengurangi akibat dari keadaan kahar tersebut atau menyepakati kemungkinan rencana-rencana lainnya yang adil dan wajar bagi para pihak.

27. **FORCE MAJEURE:** Neither party shall be responsible for any inability to comply with the provision of this T&C due to causes beyond its reasonable control and without the fault and negligence of such party. This cause shall include, but not restricted to acts of God, fire, flood, earthquake, explosion, war, acts of person engaged in subversive activity, sabotage, labor disputes, acts of government or state or political subdivision or regulatory agency thereof or court or any entity created thereby having jurisdiction over either party. The party whose performance is affected by such a cause shall promptly notify the other party of such impossibility of performance and take reasonable steps to remedy it as soon as possible. If such non-performance continues in effect for more than thirty (30) days, the parties shall enter into good faith discussions with a view to alleviating the effects of the event of force majeure or to agreeing upon alternative arrangements as may be fair and reasonable to both parties.

28. **PENGESAMPINGAN PASAL 1266 dan 1267 KUHPERDATA INDONESIA :** Mengenai tata cara pemutusan WO/PO ini baik secara keseluruhan atau sebagian sebagaimana diatur pada Pasal 11 dan Pasal 12 dari Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum ini, Para Pihak setuju untuk mengesampingkan dan menyatakan tidak berlaku ketentuan-ketentuan dari Pasal 1266 dan 1267 dari Undang-Undang Kitab Hukum Perdata Indonesia.

28. **WAIVER OF ARTICLE 1266 and 1267 OF INDONESIAN CIVIL CODE :** In reference to the method of termination of the WO/PO in whole or in part as stipulated in Clause 11 and Clause 12 of this T&C, the parties herein agree to waive and set aside the provisions of Article 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code.

29. **KESELURUHAN PERJANJIAN.** WO/PO seperti halnya dengan dokumen-dokumen serupa lainnya yang dinyatakan sebagai satu kesatuan, dimaksudkan oleh para pihak sebagai pernyataan final atas persetujuan para pihak sehubungan dengan ketentuan-ketentuan tersebut sebagaimana terlampir didalamnya dan dimaksudkan juga sebagai pernyataan yang lengkap dan eksklusif atas persyaratan-persyaratan dari kesepakatan para pihak. Pelaksanaan atas transaksi sebelumnya antara para pihak dan penggunaan hubungan perdagangan tidak ada kaitannya untuk menentukan arti dari perjanjian ini walaupun pihak yang menerima atau yang memperoleh, mempunyai pengetahuan atas hakikat dari pelaksanaan pekerjaan dan kesempatan untuk penolakan.

29. **ENTIRE AGREEMENT:** The WO/PO with such other documents as are expressly incorporated herein by reference is intended by the parties as a final expression of their agreement with respect to such terms as are included herein and is intended also as a complete and exclusive statement of their terms of their agreement, No course of prior dealings between the parties and no usage of trade shall be relevant to determine the meaning of this agreement even though the accepting or acquiring party has knowledge of the nature of the performance and opportunity for objection.

Note: For the avoidance of doubt, the English text herein is for reference purposes only, and in the event of any conflict in meaning between the English and Bahasa Indonesia text, the Bahasa Indonesia text shall apply.